



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : AGENG PRASETIA Als AGENG Bin JUNI PURNAMA
Tempat lahir : Lubuk Dalam (Riau).
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan kantor PTPN V Lubuk Dalam RT. 001 RW.
003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam
Kabupaten Siak.
Agama : Islam
Pekerjaan :Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 1 Juli 2020. sampai dengan tanggal 30 Juli 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 196/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGENG PRASETIA Als AGENG Bin JUNI PURNAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGENG PRASETIA Als AGENG Bin JUNI PURNAMA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah kaca pyrex;
 3. 1 (satu) buah bong;
 4. 1 (satu) buah mancis warna merah;
 5. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio BM 5338 SX warna merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGENG PRASETIA Als AGENG Bin JUNI PURNAMA Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Kebun Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 12.45 Wib saksi GABE dan saksi APRIYANDI (anggota Polsek Lubuk dalam) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ada orang yang akan menggunakan narkotika jenis sabu – sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi GABE dan saksi APRIYANDI dan tim Polsek Lubuk Dalam melakukan Penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, setelah sampai di Kebun Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak saksi GABE dan saksi APRIYANDI melihat ada 3 (tiga) orang sedang duduk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi GABE dan saksi APRIYANDI bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang lagi yakni saudara HERI dan saudara SEPRIANDI berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio BM 5338 SX warna merah hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 62/ 14328.00/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh RIA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANI, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika jenis sabu – sabu.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 0,13 gram.
 2. Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram, disisihkan guna uji Laboratorium ke BPOM Pekanbaru;
 3. Berat total pembungkus dengan berat bersih keseluruhan 0,06 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.352 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Lubuk Dalam atas nama AGENG PRASETIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa terdakwa AGENG PRASETIA Als AGENG Bin JUNI PURNAMA Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Kebun Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu dengan cara menyiapkan alat hisap atau bong berupa botol bekas minyak GPU yang berisi air mineral dan ditutup botol tersebut dipasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening lalu salah satu pipet dipasangkan kaca pirex, selanjutnya narkotika jenis sabu – sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut lalu kaca pirex yang telah berisi narkotika jenis sabu – sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari pipet warna bening tersebut di hisap oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (satu) botol sample urine milik terdakwa hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Uji Narkoba No. : 0425 – 0068.T/LHU/LKL-PR/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dr. Ridha Amalia, Sp. PK contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu – sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **APRIYANDI**, di persidangan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 12.45 Wib saksi dan saudara GABE mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ada orang yang akan menggunakan narkoba jenis sabu – sabu.;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saudara GABE dan tim Polsek Lubuk Dalam melakukan Penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut.;
 - Bahwa setelah sampai di Kebun Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak saksi dan saudara GABE melihat ada 3 (tiga) orang sedang duduk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu.;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan saudara GABE bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang lagi yakni saudara HERI dan saudara SEPRIANDI berhasil melarikan diri.;
 - Bahwa setelah dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio BM 5338 SX warna merah hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang saksi lihat dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi lain yang berhak memberi izin dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ERIK SUWANDA BANGUN** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lubuk Dalam pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 13:00 WIB di Kebun Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak karena sedang menggunakan narkotia jenis sabu;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi lewat di jalan perkebunan Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian pada saat tersebut saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian sektor Lubuk Dalam.;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang keadaan diborgol, kemudian setelah dilakukan Pengeledahan.;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio BM 5338 SX warna merah hitam.
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap karena sedang menggunakan narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan saksi membenarkan bahwa barang bukti yang saksi lihat dipersidangan adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat anggota Kepolisian sektor Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 13:00 WIB bertempat di Wisma Permata yang berada di Kebun Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak karena menggunakan narkotia jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu dengan cara menyiapkan alat hisap atau bong berupa botol bekas minyak GPU yang berisi air mineral dan ditutup botol tersebut dipasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening lalu salah satu pipet dipasangkan kaca pirex, selanjutnya narkoba jenis sabu – sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut lalu kaca pirex yang telah berisi narkoba jenis sabu – sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari pipet warna bening tersebut di hisap oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama dengan saudara HERI dan saudara SEPRIANDI, akan tetapi pada saat penangkapan berhasil melarikan diri.;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio BM 5338 SX warna merah hitam.;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah kaca pyrex;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah mancis warna merah;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio BM 5338 SX warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 62/ 14328.00/V/2020 tanggal 08 Mei 2020;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.352 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru.
3. Laporan Hasil Uji Narkoba No. : 0425 – 0068.T/LHU/LKL-PR/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dr. Ridha Amalia, Sp. PK;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 12.45 Wib saksi Apriandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ada orang yang akan menggunakan narkoba jenis sabu – sabu.;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saudara GABE dan tim Polsek Lubuk Dalam melakukan Penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut.;
- Bahwa benar sesampainya disana saksi Apriandi dan saudara GABE melihat ada 3 (tiga) orang sedang duduk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu.;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 wib saksi dan saudara GABE bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang lagi yakni saudara HERI dan saudara SEPRIANDI berhasil melarikan diri,
- Bahwa benar saksi Apriandi menghentikan Saksi Erik Suwanda Bangun untuk menyaksikan proses penggeledahan.;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio BM 5338 SX warna merah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu dengan cara menyiapkan alat hisap atau bong berupa botol bekas minyak GPU yang berisi air mineral dan ditutup botol tersebut dipasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening lalu salah satu pipet dipasangkan kaca pirex, selanjutnya narkoba jenis sabu – sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut lalu kaca pirex yang telah berisi narkoba jenis sabu – sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari pipet warna bening tersebut di hisap oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**” .

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa AGENG PRASETIA Als AGENG Bin JUNI PURNAMA-;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana si pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan Undang-undang atau peraturan yang berlaku dimana juga perbuatan pelaku tersebut menyalahi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa diketahui dalam fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 12.45 Wib saksi Apriandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perkebunan Kelapa sawit Afd. I Inti PTPN V Kebun Lubuk Dalam RT. 002 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ada orang yang akan menggunakan narkotika jenis sabu – sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara GABE dan tim Polsek Lubuk Dalam melakukan Penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, sesampainya disana saksi Apriandi dan saudara GABE melihat ada 3 (tiga) orang sedang duduk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu. Kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan saudara GABE bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang lagi yakni saudara HERI dan saudara SEPRIANDI berhasil melarikan diri. Saksi Apriandi menghentikan Saksi Erik Suwanda Bangun untuk menyaksikan proses penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio BM 5338 SX warna merah hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu dengan cara menyiapkan alat hisap atau bong berupa botol bekas minyak GPU yang berisi air mineral dan ditutup botol tersebut dipasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening lalu salah satu pipet dipasangkan kaca pirex, selanjutnya narkoba jenis sabu – sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut lalu kaca pirex yang telah berisi narkoba jenis sabu – sabu tersebut dibakar dengan menggunakan Mancis dan asap yang keluar dari pipet warna bening tersebut di hisap oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (satu) botol sample urine milik terdakwa hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Uji Narkoba No. : 0425 – 0068.T/LHU/LKL-PR/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dr. Ridha Amalia, Sp. PK contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 62/ 14328.00/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh RIA INDRIANI, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika jenis sabu – sabu.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 0,13 gram.
2. Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram, disisihkan guna uji Laboratorium ke BPOM Pekanbaru;
3. Berat total pembungkus dengan berat bersih keseluruhan 0,06 gram.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.352 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Lubuk Dalam atas nama AGENG PRASETIA diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah kaca pyrex;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah mancis warna merah;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio BM 5338 SX warna merah

Bahwa diketahui dalam persidangan tidak digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana narkotika ini maka akan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **AGENG PRASETIA Alias AGENG Bin JUNI PURNAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun.**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah kaca pyrex;
 3. 1 (satu) buah bong;
 4. 1 (satu) buah mancis warna merah;
 5. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio BM 5338 SX warna merah;
- Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan yang sah.
6. **Membebaskan** kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 5 Agustus 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH dan Mega Mahardika.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular SH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Mahardika.SH.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S.SH.MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)